

## **RELASI KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) STUDI REVITALISASI KIOS PASAR KOTAKUSUMA KECAMATAN SANGKAPURA KABUPATEN GRESIK**

**Anggini Pratiwi<sup>1</sup>, Afifuddin<sup>2</sup>, Khoiron<sup>3</sup>**

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,  
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia  
Email: [anggini130304@gmail.com](mailto:anggini130304@gmail.com)*

### **ABSTRAK**

*Efektivitas pelaksanaan tata kelola pemerintahan di tingkat desa sangat ditentukan oleh keharmonisan interaksi kerja antara Kepala Desa selaku eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai representasi legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam relasi kelembagaan antara Kepala Desa dan BPD dalam kebijakan revitalisasi kios Pasar Kotakusuma, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, serta mengeksplorasi pandangan pedagang selaku kelompok terdampak langsung kebijakan tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, dokumentasi ilmiah, serta wawancara mendalam kepada informan kunci yang meliputi Kepala Desa, Ketua BPD, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan empat orang pedagang pasar. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi antara Kepala Desa dan BPD dalam program revitalisasi pasar merefleksikan pola Relational Governance yang kompleks, mencakup dimensi asosiatif dan disosiatif. Hubungan asosiatif tercermin melalui kerja sama anggaran, akomodasi legalitas, dan kesamaan visi jangka panjang (asimilasi) untuk mendorong Pendapatan Asli Desa (PADes). Namun, hubungan disosiatif berupa persaingan prioritas, kontradiksi administratif, dan konflik laten muncul akibat minimnya sosialisasi awal serta lemahnya transparansi penetapan tarif sewa. Di sisi lain, para pedagang secara umum mengapresiasi peningkatan kualitas fasilitas fisik kios, namun menyatakan keberatan yang signifikan terhadap nominal tarif sewa pascarevitalisasi sebesar Rp 2.000.000 per tahun karena dinilai memberatkan tanpa adanya ruang dialog partisipatif sebelumnya.*

**Kata Kunci:** Relasi Lembaga Desa; Kepala Desa; Badan Permusyawaratan Desa; Revitalisasi Pasar; Pedagang Tradisional.

### **Pendahuluan**

Pembangunan ekonomi perdesaan dewasa ini menempatkan pasar tradisional desa sebagai pilar strategis dalam menggerakkan produktivitas masyarakat lokal. Sebagai pusat transaksi material sekaligus interaksi sosial, pasar desa berkontribusi langsung pada pembentukan ketahanan ekonomi kemasyarakatan dan optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PADes). Guna mempertahankan eksistensi pasar tradisional di tengah desakan modernisasi, agenda rehabilitasi dan revitalisasi infrastruktur pasar menjadi keniscayaan kebijakan yang sering diambil oleh jajaran pemerintahan desa. Sesuai kerangka normatif tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), perumusan hingga eksekusi kebijakan lokal berdimensi publik ini wajib bertumpu pada asas transparansi, akuntabilitas, dan pelibatan masyarakat luas secara bermakna.

Secara regulatif, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggariskan struktur pemerintahan desa yang memisahkan fungsi eksekutif dan fungsi pengawasan. Kepala Desa sebagai pemegang otoritas eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengemban fungsi legislasi, anggaran, serta pengawasan kinerja, dituntut untuk membangun pola hubungan yang sinergis namun tetap kritis. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah turut menegaskan peran pemerintah kabupaten dalam membimbing dan mengawasi jalannya roda tata kelola desa agar taat terhadap koridor keterbukaan informasi. Kombinasi regulasi ini idealnya memastikan setiap kebijakan pembangunan strategis, seperti pembaruan sarana pasar tradisional, lahir dari konsensus bersama yang menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya guna mereduksi riak konflik horizontal ataupun krisis mosi tidak percaya publik.

Namun, realitas empiris di lapangan kerap memperlihatkan jurang pemisah (gap) yang lebar antara tuntutan regulasi dengan implementasi tata kelola. Salah satu fenomena yang menuai sorotan tajam adalah kebijakan revitalisasi kios Pasar Kotakusuma di Desa Kotakusuma, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. Sebagai pasar tradisional terbesar di wilayah kepulauan Bawean, Pasar Kotakusuma

memegang peranan krusial bagi hajat hidup orang banyak. Berdasarkan catatan data sekunder dan laporan media massa lokal pada tahun 2025, pelaksanaan proyek fisik peremajaan kios di pasar tersebut justru memicu gelombang protes dan resistensi dari komunitas pedagang setempat. Gejala sosial ini berakar dari pelaksanaan pembangunan yang dinilai mendadak, sepihak, serta berjalan tanpa adanya proses sosialisasi yang memadai kepada para penghuni kios lama.

Lebih jauh, persoalan mendasar berpusat pada minimnya aspek keterbukaan informasi publik mengenai sumber pembiayaan proyek dan penentuan sepihak tarif sewa kios pascarevitalisasi yang dipatok sebesar Rp 2.000.000 per tahun. Angka tersebut dirasa sangat menekan kapabilitas finansial para pedagang kecil. Berpijak dari gejala sosial tersebut, ketegangan kelembagaan mengindikasikan adanya disfungsi relasional antara eksekutif desa dan BPD. Fungsi penyerapan aspirasi kemasyarakatan dan checks and balances yang melekat pada BPD diduga tidak berjalan optimal saat draf kebijakan tata kelola pasar diproduksi oleh jajaran perangkat desa, sehingga memunculkan keputusan sepihak yang mencederai prinsip partisipatif.

Sejumlah kajian terdahulu telah banyak mengulas dinamika kelembagaan desa dan pembenahan pasar. Penelitian oleh Rumkel dkk. (2020) menyoroti bagaimana peran strategis BPD dalam menjaga stabilitas politik desa melalui fungsi pengawasan berimbang. Sementara itu, analisis oleh Soraya, Khoiron, dan Abidin (2025) mengenai restrukturisasi Pasar Besar Kota Malang berkesimpulan bahwa ketiadaan kanal komunikasi dua arah yang setara antara perumus kebijakan dan asosiasi pedagang selalu menjadi pematik utama kebuntuan resolusi konflik pembangunan. Di samping itu, Wenggi, Ardiansyah, dan Uang (2025) yang meneliti relasi institusional di Desa Tenaru Kabupaten Gresik menemukan kecenderungan dominasi eksekutif atas legislatif desa dalam penentuan arah anggaran belanja pembangunan fisik.

Meskipun tema relasi kelembagaan dan revitalisasi pasar telah banyak dieksplorasi, mayoritas studi terdahulu menempatkan subjek kajian pada area perkotaan atau daratan utama (mainland) dengan aksesibilitas informasi yang mapan. Masih sangat terbatas literatur akademik yang secara khusus menguji bagaimana pola dinamika relasi eksekutif-legislatif desa dalam merespons kebijakan pembangunan yang problematik di wilayah kepulauan terpencil (outlying islands), seperti Pulau Bawean, yang memiliki karakteristik sosiologis unik. Di sinilah letak kebaruan ilmiah (novelty) dari penelitian ini. Penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan literatur tersebut dengan menguraikan tipologi interaksi antarkomponen pemerintahan desa dalam pusaran perumusan tarif fasilitas publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diformulasikan untuk menjawab dua rumusan masalah pokok. Pertama, bagaimana bentuk relasi institusional antara Kepala Desa dan BPD dalam pelaksanaan revitalisasi kios Pasar Kotakusuma? Kedua, bagaimana pandangan serta respons objektif para pedagang pasar terhadap pemberlakuan kebijakan tarif sewa kios pascarevitalisasi fisik? Melalui analisis mendalam ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman komprehensif mengenai model tata kelola relasional (relational governance) yang operasional di tingkat desa, sekaligus merumuskan solusi alternatif demi perbaikan kebijakan publik desa ke depan.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan penjelasan yang diatas maka pokok yang akan ditelaah dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk penelitian yaitu:

1. Bagaimana Hubungan Kepala Desa dan BPD terhadap pelaksanaan revitalisasi kios Pasar Kotakusuma ?
2. Bagaimana pandangan para pedagang terhadap kebijakan sewa kios di Pasar Kotakusuma setelah dilaksanakannya revitalisasi pasar ?

### **Tujuan Penelitian**

- 1 Untuk mengetahui hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan revitalisasi kios Pasar Kotakusuma.
- 2 Untuk mengetahui dan memahami pandangan para pedagang terhadap kebijakan sewa kios di Pasar Kotakusuma setelah dilaksanakannya revitalisasi pasar, terutama dampak terhadap keberlangsungan usaha dan kondisi ekonomi pedagang.

### **Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dihasilkan penelitian ini dapat dipahami melalui dua perspektif, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian mengenai relasi kelembagaan dalam pemerintahan desa, khususnya hubungan antara Kepala Desa dan BPD dalam implementasi kebijakan pembangunan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti

berikutnya yang ingin mengkaji isu serupa, baik dalam konteks revitalisasi pasar maupun pengelolaan aset desa lainnya.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat nyata bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain :

- a. Bagi pemerintah desa, hasil penelitian dapat menjadi dasar evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pembangunan, meningkatkan koordinasi antara Kepala Desa dan BPD, serta menyusun kebijakan sewa kios yang lebih transparan dan sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.
- b. Bagi pedagang, penelitian ini bermanfaat karena menyuarakan aspirasi dan pengalaman mereka setelah revitalisasi pasar, sehingga dapat mendorong terciptanya kebijakan sewa yang lebih adil, memberikan kepastian dalam berusaha, serta memperbaiki hubungan komunikasi antara pedagang dan pihak pemerintah desa.

## Tinjauan Pustaka

### Teori Relasi Antarorganisasi (Inter-Organizational Relations)

Analisis relasi kelembagaan dalam penelitian ini diletakkan pada bangunan teori hubungan antarorganisasi yang dikembangkan oleh R.A.W. Rhodes (1997). Rhodes menyatakan bahwa organisasi-organisasi dalam sektor publik saling bergantung satu sama lain karena adanya keterbatasan sumber daya (resource dependency), sehingga mengharuskan terjadinya interaksi yang kontinu. Pola interaksi tersebut beroperasi dalam suatu jaringan (networks) dan terbagi ke dalam dua kutub utama: relasi asosiatif (yang mengarah pada integrasi dan penyatuan) serta relasi disosiatif (yang mengarah pada pemisahan dan disintegrasi). Dimensi relasi ini dioperasionalkan melalui enam indikator utama, yaitu: Kerja Sama (Cooperation), Akomodasi (Accommodation), Asimilasi (Assimilation), Persaingan (Competition), Kontravensi (Contravention), dan Konflik (Conflict).

### Pola Relasi Eksekutif dan Legislatif Desa

Dalam menerjemahkan interaksi kekuasaan di tingkat desa, kerangka pemikiran Hanta Yudha (2010) mengenai variasi hubungan eksekutif dan legislatif diaplikasikan secara kontekstual. Hubungan antara Kepala Desa (eksekutif) dan BPD (legislatif) dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tipologi pola utama: Pola Relasi Efektif (checks and balances seimbang), Pola Relasi Akomodatif (didominasi eksekutif), dan Pola Relasi Konfrontatif (ketidaksepahaman total yang memicu kemandekan/deadlock).

### Regulasi Pemerintahan Desa dan Hakikat BPD

Eksistensi dan tata kerja organ pemerintahan desa di Indonesia diatur secara rigid melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan regulasi tersebut, BPD diposisikan sebagai badan representasi formal yang mengemban mandat menyuarakan suara warga desa. Pasal 55 UU No. 6/2014 menetapkan tiga fungsi utama BPD, yakni: membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

### Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Desa

Revitalisasi pasar tradisional pada dasarnya tidak boleh dimaknai sebatas perbaikan elemen fisik arsitektural semata, melainkan sebuah intervensi komprehensif yang menyentuh aspek manajemen, ekonomi, dan sosial (Pertiwi, 2024). Pembenahan manajemen pasar desa harus disandarkan pada asas partisipatif, artinya kelompok sasaran kebijakan (target groups), yakni para pedagang, wajib dilibatkan aktif sejak fase perencanaan tata ruang hingga penentuan skema retribusi sewa, guna mencegah terjadinya marginalisasi ekonomi bagi pelaku usaha mikro (Syaipudin & Awwalin, 2023).

## Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pemilihan metode kualitatif ini didasarkan pada kebutuhan untuk menangkap kedalaman makna, dinamika interaksi, serta kompleksitas fenomena sosial terkait relasi kekuasaan Kepala Desa dan BPD dalam kebijakan revitalisasi pasar tradisional secara alamiah (natural setting), tanpa melakukan manipulasi variabel. Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Kotakusuma, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik (Pulau Bawean).

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling (sampel bertujuan) untuk menjamin kapabilitas data yang dihimpun. Informan kunci terdiri dari Moh. Nur Cholis (Kepala Desa Kotakusuma), Ainul Rafiq (Ketua BPD Desa Kotakusuma), Chairul Anwar (Sekretaris Desa Kotakusuma), Kaur Keuangan Desa Kotakusuma, dan empat orang pedagang kios aktif di Pasar Kotakusuma (di antaranya Deing dan Nuran).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga instrumen utama: wawancara mendalam terstruktur dan semiterstruktur; observasi langsung di lapangan terhadap fasilitas kios baru; serta dokumentasi berupa telaah dokumen APBDes TA 2025-2026, RPJMDes, dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data menerapkan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang bergerak secara simultan melalui tahapan reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui penerapan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Analisis Relasi Kepala Desa dan BPD dalam Revitalisasi Kios Pasar**

#### **A. Dimensi Hubungan Asosiatif: Kerja Sama, Akomodasi, dan Asimilasi**

Berdasarkan penelusuran dokumen APBDes dan hasil wawancara, jalinan relasi eksekutif dan legislatif di Desa Kotakusuma pada beberapa tahapan formal menunjukkan adanya bentuk hubungan asosiatif. Indikator Kerja Sama (Cooperation) terwujud nyata dalam aspek penganggaran makro di mana BPD memberikan persetujuan legalitas anggaran bagi alokasi dana pembangunan pasar yang dituangkan dalam APBDes Perubahan TA 2025. Selanjutnya, aspek Akomodasi (Accommodation) tampak dari kompromi penyelarasan batas tata ruang fisik pasar berdasarkan catatan teknis administratif BPD guna mencegah sengketa lahan desa. Sementara itu, proses Asimilasi (Assimilation) tecermin dari bersatunya kesamaan visi makro jangka panjang antara Kepala Desa dan Ketua BPD yang menghendaki Pasar Kotakusuma bertransformasi menjadi pusat niaga modern yang bersih dan higienis sebagai instrumen vital pendongkrak Pendapatan Asli Desa (PADes).

#### **B. Dimensi Hubungan Disosiatif: Persaingan, Kontravensi, dan Konflik Laten**

Meskipun visi makro kedua lembaga memperlihatkan keselarasan, operasionalisasi kebijakan di tingkat mikro justru memicu keretakan relasi yang ditandai oleh menguatnya aspek disosiatif. Fenomena Persaingan (Competition) mencuat karena polarisasi prioritas kerja; eksekutif berfokus pada target akselerasi pembangunan fisik, sedangkan BPD mengedepankan fungsi perlindungan sosial pedagang selama masa transisi. Sifat relasi yang lebih mengkhawatirkan tampak pada indikator Kontravensi (Contravention), di mana BPD sempat menahan rekomendasi operasional lanjutan sebagai bentuk protes pasif atas sikap tertutup Kepala Desa dalam pelaporan rincian kontrak kerja. Kondisi ini melahirkan Konflik Laten (Conflict) tatkala draf regulasi tarif sewa baru sebesar Rp 2.000.000 per tahun diputuskan sepihak oleh jajaran perangkat desa tanpa melalui forum dengar pendapat (public hearing) bersama BPD, yang berujung pada sempat tertahannya kesepakatan Perdes Retribusi Pasar.

### **Analisis Kritis Pola Relasi Kekuasaan Pemerintah Desa**

Mengkorelasikan temuan lapangan dengan teori pola relasi Hanta Yudha, interaksi kekuasaan antara Kepala Desa dan BPD di Desa Kotakusuma cenderung mengarah pada Pola Relasi Akomodatif yang Mengarah ke Konfrontatif. Dominasi eksekutif yang sangat kuat (strong executive leadership) memposisikan BPD berada pada posisi subsider di mana persetujuan anggaran sering kali hanya menjadi pemenuhan syarat administratif formal (stempel legitimasi). Kondisi ketidakseimbangan relasi ini melemahkan fungsi checks and balances sehingga akuntabilitas kebijakan publik desa berada dalam posisi rentan dan memicu kegaduhan sosial akibat pengabaian asas transparansi beralur partisipatif.

### **Pandangan Pedagang terhadap Kebijakan Sewa Kios Pascarevitalisasi**

#### **A. Apresiasi atas Pembenahan Fasilitas Infrastruktur Fisik**

Dari dimensi kelompok terdampak, para pedagang secara objektif menyampaikan apresiasi yang tinggi atas transformasi fisik bangunan kios pasar pascaproyek revitalisasi diselesaikan. Berdasarkan pengakuan narasumber pedagang seperti Deing dan Nuran, kondisi pasar saat ini dirasakan jauh lebih representatif dan higienis. Lapak jualan yang dahulunya hanya beralaskan tanah liat becek, berbau kurang sedap, dan rawan banjir, kini telah berubah menjadi bangunan permanen berlantai keramik bersih dilengkapi instalasi pencahayaan yang memadai.

#### **B. Penolakan dan Keberatan terhadap Skema Tarif Sewa Sepihak**

Namun, kepuasan terhadap sarana fisik tersebut berbanding terbalik dengan respons pedagang terhadap dimensi finansial. Para pedagang secara kolektif menyuarakan keberatan mendalam dan penolakan terhadap nominal tarif sewa kios baru senilai Rp 2.000.000 per tahun. Akar penolakan ini didasarkan pada ketiadaan sosialisasi dan transparansi perencanaan di mana pedagang tidak pernah dilibatkan dalam forum rembuk pasar sebelum angka tersebut dikunci. Selain itu, nominal tersebut dinilai melompat terlalu tinggi dan tidak sesuai

dengan daya beli ekonomi mikro kepulauan yang fluktuatif, sehingga memicu mosi ketidakpuasan dan penundaan pembayaran sewa oleh sebagian pedagang sebagai bentuk protes terbuka.

### **Kesimpulan**

1. Relasi kelembagaan antara Kepala Desa dan BPD dalam kebijakan revitalisasi kios Pasar Kotakusuma mencerminkan model Relational Governance yang terfragmentasi. Pada level makro, relasi asosiatif terbentuk melalui kesepakatan anggaran APBDes dan penyatuan visi peningkatan PADes. Namun, pada level operasional mikro, hubungan disosiatif berupa persaingan prioritas, kontravensi administratif, dan konflik laten mendominasi akibat dominasi kuat kepemimpinan eksekutif yang melewati peran BPD dalam formulasi tarif sewa. Hal ini menggeser pola relasi ke arah akomodatif-konfrontatif yang mencederai fungsi checks and balances pemerintahan desa.
2. Pandangan para pedagang tradisional menunjukkan respons yang ambivalen. Di satu sisi, pedagang mengapresiasi dan menyambut baik pembenahan fasilitas fisik kios yang kini permanen, bersih, dan higienis. Di sisi lain, mereka menolak keras ketetapan tarif sewa tahunan sebesar Rp 2.000.000 karena dinilai memberatkan, sepihak, serta diputuskan tanpa adanya sosialisasi awal maupun ruang negosiasi partisipatif yang akomodatif terhadap kapasitas riil ekonomi masyarakat kepulauan Bawean.

### **Saran**

1. Bagi Pemerintah Desa Kotakusuma: Diharapkan segera menginisiasi forum rembuk pasar terbuka bersama BPD dan paguyuban pedagang untuk meninjau ulang regulasi tarif sewa sepihak tersebut guna merumuskan opsi relaksasi berupa penurunan nominal tarif, pemberian skema cicilan bulanan, atau penundaan pemberlakuan tarif sewa penuh pada masa transisi tahun pertama.
2. Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kotakusuma: Disarankan untuk meningkatkan kapasitas fungsi pengawasan secara lebih proaktif dan mempertegas posisi tawar dalam mengawal penyusunan peraturan desa yang menyangkut hajat hidup orang banyak sejak fase musrenbangdes, guna mencegah terjadinya dominasi mutlak eksekutif.
3. Bagi Pemerintah Kabupaten Gresik: Melalui DPMD dan pihak Kecamatan Sangkapura, direkomendasikan untuk mengoptimalkan pembinaan regulasi tata kelola desa di wilayah kepulauan terluar, guna menjamin setiap

### **Daftar Pustaka**

- Dwiandika, R., & Gesmi, F. (2024). Problematika hubungan kelembagaan kepala desa dan badan permusyawaratan desa dalam melahirkan peraturan desa yang responsif. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan Desa* , 6(2), 601-615.
- Leach, R., & Percy-Smith, J. (2001). *Local Governance in Britain*. Palgrave Macmillan.
- Lazar, M., Tokan, P. K., & Niron, S. (2023). Hubungan checks and balances antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam implementasi fungsi pengawasan anggaran. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 11(2), 145-158.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Pertiwi, R. (2024). Revitalisasi kios pasar tradisional dalam mendorong peningkatan omset pedagang. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 7(1), 108-120.
- Rhodes, R. A. W. (1997). *Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability*. Open University Press.
- Rumkel, dkk. (2020). Peran BPD dalam keseimbangan pengelolaan pemerintahan desa. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan*, 5(1), 18-30.
- Soraya, A., Khoiron, & Abidin, A. Z. (2025). Dinamika konflik dalam proses revitalisasi Pasar Besar Kota Malang. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 89-103.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syaipudin, L., & Awwalin, N. (2023). Pembangunan pasar tradisional dan integrasi kebijakan pembangunan ekonomi daerah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 6(1), 1-15.
- Syapwi, S., & Rauf, R. (2024). Fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 10(1), 58-72.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). Sekretariat Negara Republik Indonesia.

- Wenggi, Ardiansyah, & Uang. (2025). Relasi badan permusyawaratan desa dengan pemerintah desa dalam pembangunan di Desa Tenaru Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi*, 12(1), 45-59.
- Wirasanti, N., & Titi, W. (2024). Transparansi pengelolaan keuangan desa sebagai implementasi tata kelola yang baik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 9(1), 34-48.
- Yudha, H. (2010). Pola Relasi Eksekutif-Legislatif: Konfrontatif atau Akomodatif? *Jurnal Ilmu Politik*, 4(1), 75-90.